



**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT. PUSKESMAS RASANAE TIMUR**

*Jl. Lintas Bima-Sape, Kel. Kodo Kec. Rasanae Timur Kota Bima*  
Email: [Puskesmas.rastim@gmail.com](mailto:Puskesmas.rastim@gmail.com)



**KEPUTUSAN**

**KEPALA UPT. PUSKESMAS RASANAE TIMUR**

**Nomor : 188.4/10/PKM-04/I/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS RASANAE TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA UPT PUSKESMAS RASANAE TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa adanya tuntutan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas;  
b. bahwa untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi penyelenggara, masyarakat dan pihak terkait dalam penyusunan standar pelayanan publik;  
c. bahwa di dalam peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;  
d. bahwa sebagaimana pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Rasanae Timur tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Rasanae Timur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( lembaran Negara tahun 2009 Nomor 112);  
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RASANA E TIMUR TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS RASANA E TIMUR
- Kesatu : Standar Pelayanan pada Puskesmas Rasanae Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- Kedua : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan Puskesmas Rasanae Timur.
- Ketiga : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh petugas Puskesmas Rasanae Timur sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kota Bima  
Pada Tanggal : 08 Januari 2024

KEPALA UPT. PUSKESMAS RASANA E TIMUR,



**Abdullah, SKM**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19690704 198903 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
PUSKESMAS RASANA E TIMUR  
NOMOR : 188.4/10/PKM-04/I/2024  
TANGGAL : 08 JANUARI 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS RASANA E  
TIMUR

**STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS RASANA E TIMUR**

| NO | KOMPONEN                       | URAIAN   |
|----|--------------------------------|--|
| 1  | Persyaratan                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Menunjukkan Nomor Antrean</li><li>• Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li><li>• Menunjukkan KTPP (Kartu Tanda Pengenal Pasien)</li><li>• Menunjukkan Kartu JKN KIS / BPJS bagi Peserta</li><li>• Membayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li></ul>  |
| 2  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien / pengunjung mengambil nomer antrean di mesin digital/secara manual</li><li>2. Bagi pasien baru mendaftarkan diri dengan menunjukkan dan menyampaikan data diri (KTP/KK/JKN), bagi pasien umum dikenakan biaya setiap kali kunjungan sesuai dengan Peraturan Walikota Bima Nomor : 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, petugas meminta data pendukung lain untuk keperluan informasi Rekam Medik sebelum Pasien menuju Poli Pemeriksaan.</li><li>3. Bagi Psien berulang/rutin, mendaftarkan diri dengan menyerahkan Kartu dan diarahkan ke Poli yang dituju.</li><li>4. Bagi Pasien Khusus dan Disabilitas tidak diberlakukan sistem antrian dan dilayani dengan segera.</li><li>5. Pasien menuju poli dan mengantri sesuai dengan urutan dan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan mulai dari anamnesis pemeriksaan dan konseling oleh petugas dan dilakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan, kemudian pasien menuju apotek untuk mengambil obat dan pulang. Jika terindikasi diberikan rujukan maka akan diterbitkan surat rujukan sesuai dengan diagnosa dokter.</li></ol> |

|   |                  |   |                                   |              |
|---|------------------|---|-----------------------------------|--------------|
|   |                  | 6. Khusus pasien bersalin, datang ke Puskesmas langsung menuju Ruang Bersalin yang melayani persalinan 24 Jam, kemudian mengurus Jaminan pelayanan minimal 1X24 Jam pelayanan.  |                                   |              |
| 3 | Jadwal Pelayanan | Pelayanan Puskesmas berlangsung selama 6 hari Kerja senin s/d sabtu dengan rincian jadwal pelayanan sebagai berikut:<br>1. Senin s/ d Kamis: Pukul 08.00-12.30<br>2. Jumat : Pukul 08.00-10.30<br>3. Sabtu : Pukul 08.00-12.00<br>Jadwal Pelayanan Khusus:<br>a. Poli Akupuntur : setiap jumat (08.00-10.00)<br>b. Imunisasi statis: setiap Jumat minggu ketiga (08.00-10.00)<br>c. Pelayan Jiwa : setiap Kamis 08.00-11.00 |                                   |              |
| 3 | Jangka waktu     | No  | Nama Ruangan                      | Jangka Waktu |
|   |                  | 1   | Ruang Loker Pendaftaran           | 3-5 Menit    |
|   |                  | 2   | Ruang Tindakan                    | 10-30 Menit  |
|   |                  | 3   | Pemeriksaan Umum dan Lansia       | 8-10 Menit   |
|   |                  | 4   | Pemeriksaan Gigi dan Mulut        | 10-30 Menit  |
|   |                  | 5   | Pemeriksaan Anak                  | 8-10 Menit   |
|   |                  | 6   | Pelayanan Farmasi                 | 5-15 Menit   |
|   |                  | 7   | Pelayanan Laboratorium            | 10-120 Menit |
|   |                  | 8   | Pelayanan Imunisasi               | 10-15 Menit  |
|   |                  | 9   | Pelayanan KB                      | 10-15 Menit  |
|   |                  | 10  | Pelayanan KIA                     | 8-10 Menit   |
|   |                  | 11  | Konsultasi Gizi, Sanitasi, Remaja | 10-30 Menit  |
|   |                  | 12  | Pelayanan TB                      | 10-20 Menit  |
| 4 | Biaya / tarif    | Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor : 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan   |                                   |              |

Ditetapkan di : Raba-Bima  
 Pada Tanggal : 08 Januari 2024

KEPALA UPT. PUSKESMAS RASANA E TIMUR,



**Abdullah, SKM**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19690704 198903 1 005